



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NOMOR 04/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (6) BAB IV Bagian Kedelapan Paragraf Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Penetapan tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih;
 - b. Bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf f, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memutakhirkan data pemilih;
 - c. Bahwa ketentuan BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, mengatur tentang pemilih dan penetapan pemilih;
 - d. Bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tanggal 15 April 2005 Tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang 01/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tanggal 27 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Malang adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya berturut-turut disebut, KPU Kabupaten Malang, PPK, PPS, dan KPPS.
5. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya sebut TPS

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, berpedoman kepada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara Pemilu;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

Pasal 3

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
- (3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pemilihnya.

Pasal 5

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

Pasal 6

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 7

Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir.

BAB II

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 8

- (1) KPU Kabupaten Malang paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terinci untuk tiap Desa/Kelurahan atau sebutan nama lainnya.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi :
 - a. Nomor Pemilih;
 - b. Nama lengkap;
 - c. Tempat dan Tanggal lahir (umur);
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Status perkawinan;
 - f. Alamat tempat tinggal;
 - g. Jenis cacat yang disandang.

Pasal 9

- (1) Sebelum penyerahan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang kepada KPU Kabupaten Malang, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan KPU Kabupaten Malang berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
- (2) Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat menggunakan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilih sementara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.

Pasal 10

- (1) Penyerahan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang kepada KPU Kabupaten Malang yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).
- (2) Penyerahan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 11

- (1) KPU Kabupaten Malang paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah selesai menyusun daftar pemilih sementara berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten Malang dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga dan /atau rukun warga disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan
 - b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan /atau rukun warga.

BAB III

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) PPS setelah menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menyusun daftar pemilih sementara membagi pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 orang;
 - b. Melaksanakan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW;
 - c. Memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW, dan
 - d. Menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPDP.
- (3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat Desa/Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan warga masyarakat yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS.
- (4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
- (5) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah, dapat digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (3) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :

- a. Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. Perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
 - d. Tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang atau Pemilu terakhir;
 - e. Telah meninggal dunia;
 - f. Pindah domisili/sudah tidak berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut;
 - g. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - h. Perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i. Perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - j. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status Sipil/Purnabakti atau sebaliknya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.
 - (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan /atau rukun warga untuk mendapat tanggapan masyarakat
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka waktu **21 (dua puluh satu) hari**.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan /atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan /atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dengan menggunakan formulir **Model A2.KWK**.

Pasal 16

- (1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) secara aktif melaporkan kepada PPS di Desa/Kelurahan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS.

Pasal 18

- (1) PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kedalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir **Model A2-KWK**.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 19

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta disahkan oleh PPS serta dibubuhi cap.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas Desa/Kelurahan, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir **Model A2-KWK**.

Pasal 21

Daftar Pemilih Sementara (**Model A1-KWK**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Daftar Pemilih Tambahan (**Model A2-KWK**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih tetap.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 22

- (1) Daftar Pemilih Sementara (**Model A1-KWK**) dan Daftar Pemilih Tambahan (**Model A2-KWK**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun dan disahkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir **Model A3-KWK**

- (2) Daftar pemilih tetap (**Model A3-KWK**) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (4) Daftar pemilih tetap disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (5) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Malang melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
- (2) PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Malang sebagai bahan pembuatan kartu pemilih;
 - c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Malang untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan pencatatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
 - d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS;
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS;

Pasal 24

Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), PPS menyampaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan daftar perbaikan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada KPU Kabupaten Malang melalui PPK.

Pasal 25

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- (2) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir **Model A5-KWK**.
- (3) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten Malang masing-masing :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), KPU Kabupaten Malang menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Malang dihadiri oleh Panwaslu, dan tim kampanye pasangan calon.
- (2) KPU Kabupaten Malang menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Pemerintah Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) rangkap;

- b. KPU Provinsi Jatim sebanyak 1 (satu) rangkap;
- c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Malang menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Malang dengan menggunakan formulir **Model A6-KWK**.
- (2) Untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Malang dan tim kampanye pasangan calon.
- (3) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi data sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan.

Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang serta pendistribusiannya.

Pasal 29

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPU Kabupaten Malang menerbitkan kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- (3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kabupaten Malang berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b.
- (4) Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Malang untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Pasal 30

- (1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 31

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membutuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 32

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.

- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 33

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
- a. Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. Untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Malang masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat tempat lain memberikan suara di TPS terdekat.

Pasal 35

Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pasal 36

- (1) Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan /atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Malang.
- (2) Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran Belanja Hibah APBD Kabupaten Malang.

Pasal 37

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU Kabupaten Malang dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kabupaten Malang, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, dan instansi yang dianggap perlu.

Pasal 38

Formulir pelaksanaan penetapan jumlah pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang (**Formulir Model A**) sebagaimana dalam Lampiran dari Keputusan ini yang tidak terpisahkan.

Pasal 39

Formulir daftar pemilih tambahan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang (**Model A2-KWK**) tidak digunakan dan diganti dengan formulir daftar pemilih perbaikan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang (**Model A2-KWK-KPU**).

Pasal 40

- (1) Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih tambahan dan atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Malang.
- (2) Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dan blanko kartu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada anggaran Belanja Hibah APBD Kabupaten Malang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : KEPANJEN
Pada tanggal : 15 Pebruari 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Ketua,

Ttd.

ABDUL HOLIK, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Abdul Kodir, S.Sos
Nip. 19700525 199803 1 011

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang
Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab/014.329781/2010.
Tanggal : 15 Pebruari 2010

**JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2010
(FORMULIR MODEL A-KWK)**

1. Formulir Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Model A1.KWK**);
2. Formulir Daftar Pemilih Perbaikan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Model A2.KWK-KPU**);
3. Formulir Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Model A3.KWK**);
4. Formulir Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Model A4.KWK**);
5. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (**Model A5.KWK**);
6. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten (**Model A6.KWK**);

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Ketua,

Ttd.

ABDUL HOLIK, SH





**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Model A1-KWK

TPS :
DESA/KELURAHAN ¹⁾ :
KECAMATAN :

KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

Halaman :

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan:

Status Perkawinan :
B = Belum menikah
S = Sudah menikah
P = Pernah menikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

¹⁾ = coret yang tidak perlu
²⁾ = cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....,..... 2010

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal:
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**DAFTAR PEMILIH PERBAIKAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Model A2-KWK-KPU

TPS :
DESA/KELURAHAN ¹⁾ :
KECAMATAN :

KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

Halaman :

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan:
Status Perkawinan :
B = Belum menikah
S = Sudah menikah
P = Pernah menikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

¹⁾ = coret yang tidak perlu
²⁾ = cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....,..... 2010

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal:
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |



**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Model A3-KWK

TPS :
DESA/KELURAHAN ¹⁾ :
KECAMATAN :

KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

Halaman :

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan:
Status Perkawinan :
B = Belum menikah
S = Sudah menikah
P = Pernah menikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

¹⁾ = coret yang tidak perlu
²⁾ = cacat yang disandang pemilih kalau ada

..... 2010

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal:
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Model A2-KWK

TPS :
DESA/KELURAHAN ¹⁾ :
KECAMATAN :

KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

Halaman :

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾	
							Lk	Pr			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	

Catatan:

Status Perkawinan :

B = Belum menikah

S = Sudah menikah

P = Pernah menikah

Jenis Kelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

¹⁾ = coret yang tidak perlu

²⁾ = cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....,..... 2010

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal:

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |



**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Model A3-KWK

TPS :
DESA/KELURAHAN ¹⁾ :
KECAMATAN :

KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

Halaman :

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾	
							Lk	Pr			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	

Catatan:

Status Perkawinan :

B = Belum menikah

S = Sudah menikah

P = Pernah menikah

Jenis Kelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

¹⁾ = coret yang tidak perlu

²⁾ = cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....,..... 2010

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal:

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |



**SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Model A4-KWK

TPS :
DESA/KELURAHAN ¹⁾ :
KECAMATAN :

KABUPATEN : MALANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

Halaman :

NO. URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan:
Status Perkawinan :
B = Belum menikah
S = Sudah menikah
P = Pernah menikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

¹⁾ = coret yang tidak perlu
²⁾ = cacat yang disandang pemilih kalau ada

..... 2010

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal:
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

